



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL.AIP. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal

Telp.(0283) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak (0283) 353131 KodePos 52124

Web :<http://www.rsukardinah.net> - E-mail : rsukardinahtegal@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

NOMOR : 188.4 / 527.H / 2023

TENTANG
PENETAPAN MEDIA PENGADUAN KELUHAN PENGGUNA JASA
PADA RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian pengaduan serta untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketetapan waktu dalam penanganan pengaduan maka perlu menetapkan Media Pengaduan Keluhan Pengguna Jasa Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4843, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
6. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal ;

7. Keputusan....


7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272)
8. Keputusan Walikota Tegal Nomor : 445/244/2008 tentang Penetapan RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Media Pengaduan Keluhan Pengguna Jasa Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.
- KEDUA** : Saluran dalam penyampaian Pengaduan Keluhan Pengguna Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal adalah sebagai berikut :
- 1 Pengaduan secara langsung kepada petugas pelayanan di Bagian Informasi
 - 2 Kotak-Kotak Saran
 - 3 Humas Pengaduan melalui : 082135203939 nomor
 - 4 Email : rsukardinahtegal@gmail.com
 - 5 Web RSUD Kardinah : rsudkardinah.tegalkota.go.id
 - 6 Facebook : RSU KARDINAH TEGAL
 - 7 Twitter : @RSUD Kardinah
 - 8 Instagram : rsudkardinah
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja RSUD Kardinah Kota Tegal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T E G A L
Pada tanggal : 03 Januari 2023

DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL


drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Rembina Utama Muda
NIP. 19720811 200212 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Struktural RSUD Kardinah Kota Tegal;
2. Kepala Instalasi / Kepala Ruang RSUD Kardinah Kota Tegal;
3. Arsip.